## II. SASARAN PENGAWASAN

- A. Pengawasan umum, dengan sasaran:
  - 1. perencanaan dan penganggaran daerah;
  - 2. pajak dan retribusi daerah;
  - 3. hibah dan bantuan sosial;
  - 4. pengadaan barang dan jasa;
  - 5. perizinan dan non perizinan; dan
  - 6. perjalanan dinas.
- B. Pengawasan teknis, dengan sasaran:
  - 1. capaian standar pelayanan minimal dan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan pemerintahan daerah provinsi; dan
  - 2. capaian standar pelayanan minimal dan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

## III. FOKUS PENGAWASAN

- A. Pengawasan Umum, dengan fokus:
  - 1. Perencanaan dan penganggaran daerah, meliputi:
    - a. implementasi e-planning dan e-budgeting;
    - b. ketaatan perencanaan kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (konsistensi dan ketepatan waktu);
    - c. capaian target Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
    - d. transparansi (Sistem Informasi keuangan dan pembangunan Daerah);
    - e. ketepatan waktu tahapan dan penetapan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - 3. Pajak dan retribusi daerah, meliputi:
    - a. penetapan target pendapatan dari pajak dan retribusi;
    - b. bagi hasil pajak daerah;
    - c. capaian target, pemberian insentif kepada instansi pemungut; dan
    - d. sumbangan pihak ketiga.
  - 4. Hibah dan bantuan sosial, meliputi:
    - a. verifikasi dan penetapan penerima hibah dan bantuan sosial;
    - b. Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan hibah dan bantuan sosial;
    - c. pertanggungjawaban dana hibah dan bantuan sosial.
  - 5. Pengadaan barang dan jasa, meliputi:
    - a. perencanaan pengadaan barang dan jasa;
    - b. implementasi e-procurment dan e-katalog; dan
    - c. kelembagaan Unit Layanan Pengadaan (ULP).
  - 6. Perizinan dan non perizinan sektor mineral dan batu bara, perkebunan dan kehutanan, meliputi:
    - a. inventarisasi izin yang dikeluarkan;
    - b. pemenuhan persyaratan pemberian izin (kesesuaian dengan tata ruang, analisis dampak lingkungan, analisis dampak lalu lintas, keputusan izin lingkungan, dan SOP); dan
    - c. kewajiban pemegang izin (jaminan finansial: pelaksanaan, reklamasi, pasca tambang dan penutupan tambang).
  - 7. Perjalanan dinas, meliputi:
    - a. tertib administrasi dan pertanggungjawaban perjalanan dinas ke luar negeri kepala daerah, wakil kepala daerah dan anggota DPRD;
    - b. rasio anggaran perjalanan dinas terhadap APBD; dan
    - c. analisis kewajaran standar biaya satuan perjalanan dinas.